



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/3768/429.101/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan,dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB BUDI LUHUR |
| 2. NPSN | : | 69894466 |
| 3. Alamat | : | Jl. Sanusi RT 27 RW 09 Desa Kaligondo
Kecamatan Genteng |
| 4. Status/Akreditasi | : | Swasta / Belum Akreditasi |
| 5. Nama Penyelenggara | : | Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Gondo Arum |
| 6. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Sanusi RT 27 RW 09 Desa Kaligondo
Kecamatan Genteng |
| 7. Nomor dan Tanggal Akta | : | Akta Nomor 18 Tanggal 19 Oktober 2015 |
| 8. Pengesahan Kemenkumham | | |
| a. Nomor | : | AHU-0015930.AH.01.07.Tahun 2015 |
| b. Tanggal | : | 13 November 2015 |
| 9. Keterangan | | |
| a. | Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2024 | |
| b. | Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya. | |

Banyuwangi, 13 April 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

SURATNO,S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Banyuwangi
No : 421.9 / 1825 /131.PAUD/ 429.101 /2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI

**TELAH
MEMBACA**

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
dari : Tn/Ny/Nn : SATIYAH Selaku Pimpinan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: " PAUD BUDI LUHUR"
Nomor : 421-9/ 49.JS/429.102/2006 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor :
425/15/429.620/15//2010 tanggal 12 Juli 2010 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
 - a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : "PAUD BUDI LUHUR"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : JL. MELATI 28 JEPIT
RT. -- RW. --
Desa / Kel : KALIGONDO
Kecamatan : GENTENG
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : SATIYAH
Penyelenggara : SATIYAH

- KEDUA** : Ijin Penyeleggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 28 Juni 2015
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 28 Juni 2010

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi**



Drs. SULIHUYONO, MPd
NIP. 19591011 197907 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan
Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Genteng